

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Madura dikenal dengan pulau yang agamis, hal ini didukung oleh banyaknya bangunan maupun kegiatan yang dibentuk guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat dimana mayoritas menganut agama islam. Salah satu implementasinya yaitu adanya Pesantren, Pesantren atau lebih dikenal pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat atau sekolah bagi santri untuk mengkaji atau belajar ilmu pengetahuan agama kepada kyai, biasanya fasilitas atau tempat mereka berupa asrama atau kamar-kamar kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan kesederhanaannya. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam adalah wadah penyebaran agama, wadah pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan dan wadah pemahaman kehidupan keagamaan. ¹

Menurut Hariya (2016), Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempelajari nilai-nilai pendidikan dan keteladanan setiap detik, menit, dan setiap jam dari seorang kyai kepada santrinya. Dalam pendidikan pesantren memiliki tujuan menempa diri santri menjadi pribadi yang mandiri dan mengembangkan semangat kebersamaan. Pesantren lebih berfokus pada pemikiran, ideology, dan kelompok social serta gerakan-gerakan yang seolah-olah membalikkan kesan pesantren yang memiliki watak yang halus, akomodatif, dan adaptif terhadap budaya lokal.²

Keberadaan pondok pesantren dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling mempengaruhi, Sebagian besar pesantren berkembang dari adanya dukungan dari masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat merupakan suatu bentuk atau dinamika kegiatan pondok

¹ Abd. Muin, dkk. Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme (Jakarta: CV. Prasasti 2007), hal.v.

² Hariya, dkk. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 1 (1). 2016.

pesantren dalam pendidikan kemasyarakatan. Saat ini yang sering menjadi isu di masyarakat adalah maraknya fenomena yang mengaitkan pondok pesantren dengan isu radikalisme akibat adanya pelaku atau oknum radikalisme yang mengatasnamakan dirinya sebagai jihad. Radikalisme hadir menyebabkan kepanikan, ketakutan dan kebimbangan serta dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu radikalisme diidentikkan dengan sikap ekstrim.

Mengutip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.³

Perkembangan perilaku radikal dalam beragama di Madura selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini didasarkan pada beberapa aksi-aksi radikal dalam menyikapi persoalan keumatan dan menyikapi perbedaan dalam paham dan ritual keagamaan.

Khusus di kabupaten Pamekasan, aksi-aksi radikal dalam beragama juga tidak kalah banyaknya, setidaknya fenomena ini dilihat dalam perkembangan perilaku radikal selama tiga tahun terakhir. Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan turut menjadi bagian yang sangat rentan terjadi oleh paham radikalisme. Menurut John Elposito (1994), Radikalisme adalah suatu gerakan yang mengakibatkan keresahan dan rasa tidak aman ditengah masyarakat dan merupakan aliran atau paham yang menghendaki pembaharuan sosial atau politik dengan cara keras dan drastis. Radikalisme pada dasarnya merupakan gerakan pendombrak terhadap kondisi yang mapan, karena di dorong oleh keinginan untuk menciptakan kondisi baru yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia,”Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 28E Tentang Kebebasan Beragama,”*Dokumen Negara (Undang-Undang NRI Psl 28E Tentang Kebebasan Beragama)*,1945.

diinginkan secara cepat. Isu radikalisme sangat sensitive bagi masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki kedangkalan dalam pemahaman agama.⁴

Pondok pesantren belakangan ini dikaitkan dengan maraknya paham radikalisme yang mengubah wajah atau pandangan negatif. Sementara sebagian masyarakat saat ini dengan mengarah pada pondok pesantren modern yang memiliki konsep pendidikan dan sosial yang berprinsip kemanusiaan yang di ajarkan oleh pelaku utama dalam dunia pengajaran yang di sebut kyai atau guru.

Dalam Pasal (3) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menjelaskan “Membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama”.⁵

Sedangkan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) dan (4) Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren menjelaskan “(3) Mengembangkan potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama islam (*mutafaqqih fiat-din*) dan/atau disiplin ilmu lainnya serta menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) mewujudkan santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat islam (*ukhuwah islamiyah*), rendah hati

⁴ John Elposito,dkk. (1994). Membendung paham Radikalisme Keagamaan, Get.1; Jakarta.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pesantren,” *Dokumen Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren)*,2019.

(*tawadlu'*), toleran (*tasammuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.⁶

Salah satu gejala radikalisme tertelak pada salah satu kesalahan dalam memahami atau mencermati sebuah teks yang hanya mempelajari melalui terjemahan biasa yang terkadang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya yang telah dijadikan sebagai dasar pembenaran. Dari situ, penyebab munculnya salah satu sikap radikal, karena tidak ada alat untuk mempelajari sebuah teks, yaitu bahasa. Kesalahan yang mendasar seperti yang dikatakan Azyumardi Azra, yang menjadi salah satu faktornya adalah proses pembelajaran yang hanya setengah-setengah, tidak mendalam, dan kesalahan dalam memaknai sebuah teks.⁷

Keberadaan salah satu alumni atau oknum pondok pesantren Miftahul Qulub Polagan di Pamekasan yang terpengaruh dalam paham radikalisme agama pada santri merupakan persoalan bagi upaya pencegahan paham radikalisme agama oleh pemerintahan daerah Kabupaten Pamekasan karena di khawatirkan akan berdampak buruk pada persatuan dan kesatuan yang sudah ada. Adapun peran pondok pesantren dalam mencegah paham radikalisme pada santri yaitu dalam segi pembekalan pada santri baik dalam proses pembelajaran maupun dalam memfasilitasi pencegahan paham radikalisme agama pada santri. Hal itupun perlu dibina oleh pemerintah daerah kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan persoalan diatas, maka peneliti merasa sangat penting untuk meneliti pengaturan pembinaan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam mencegah paham radikalisme santri.

⁶ “PERDA NOMOR 5 TAHUN 2022 pasal 5 ayat (3) dan (4) Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren.Pdf,” n.d

⁷ Azyumardi Azra, *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: Pustaka LP3S, 2007), 27.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan maka permasalahan yang muncul yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam mencegah paham radikalisme agama di lingkungan pondok pesantren di Pamekasan ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam upaya melakukan pencegahan paham radikalisme pada kalangan pondok pesantren di kabupaten pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tentunya penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin di capai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah paham radikalisme agama di lingkungan pondok pesantren di Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam upaya melakukan pencegahan paham radikalisme pada kalangan pondok pesantren di kabupaten pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai beberapa lingkup pesantren dalam mencegah paham radikalisme agama dan dapat mengetahui pesantren dalam mengembangkan kurikulum dan ajarannya. Serta penelitian ini juga bermanfaat untuk mengetahui peran pemerintah daerah kabupaten pamekasan dalam mencegah paham radikalisme di lingkungan pesantren.

2. Manfaat dari segi praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi para pihak-pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

Berharap hasil penulisan yang penulis teliti ini mudah-mudahan mampu menjadi sumber informasi dan referensi yang berguna untuk upaya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam mencegah masuknya paham radikalisme agama pada pondok pesantren khususnya kalangan santri.

b. Bagi Pondok Pesantren

Berharap hasil penulisan yang penulis teliti ini mampu menjadikan sebagai panutan untuk mengajarkan atau menanamkan ajaran agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi agar terhindar dari perilaku radikalisme agama yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.

c. Bagi Para Guru dan Pengurus

Berharap hasil penelitian yang penulis teliti mampu memberikan pembinaan pada santri dengan ide-ide dan wawasan yang dapat dilaksanakan oleh para guru dan pengurus dalam mencegah paham radikalisme agama pada santri atau pada kalangan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan.

d. Bagi Para Santri

Berharap hasil penelitian yang penulis teliti semoga mampu memberikan atau membekalkan pengetahuan terkait kerawanan Radikalisme agama yang sedang marak terjadi, serta diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Gambaran Intensi Radikalisme Agama Pada Santri (Studi Fenomenologi di Pondok Pesantren An-Nur)	Bagaimana gambaran intensi radikalisme agama pada santri di Pondok Pesantren An-Nur Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang?	Paham radikal di Indonesia sudah ada bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Karena paham ini dirasa mengganggu stabilitas dan keamanan negara sehingga pada pemerintahan Orde Baru diberlakukan UU anti-subversi lewat Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Namun, UU ini kerap disalahgunakan untuk tujuan-tujuan represif. UU ini juga dianggap	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah jika dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang gambaran intensi agama pada pondok pesantren An-Nur Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Namun, dalam usulan tugas akhir ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah kabupaten pamekasan dan peran pondok pesantren kabupaten pamekasan dalam mencegah paham radikalisme pada santri.

			mengekan kemerdekaan dan kebebasan politik. Maka ketika memasuki era reformasi, Presiden B. J. Habibie mencabut UU tersebut. Tetapi kebijakan ini justru dimanfaatkan oleh berbagai ormas, termasuk ormas- ormas radikal, untuk menunjukkan taringnya. Mereka menunggangi kebebebasan yang diberikan Presiden B. J. Habibie sebagai kendaraan untuk mengampanyekan gagasan-gagasan kelompoknya yang radikal	
2.	Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia	bagaimana peran Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam mencegah paham radikalisme	Kekhawatiran pemerintah terhadap paham radikalisme menjadi logis mengingat paham radikalisme dapat	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah jika dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana peran

		di Indonesia	berpotensi menjadi suatu aksi terorisme. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil studi Centre for Strategic Studies and International Studies (CSIS) bahwa jaringan antara masyarakat Indonesia dengan ISIS ditemukan melalui peran warga negara Indonesia deportan dari Syria	kementrian hukum dan HAM RI untuk memberikan pendidikan dalam mencegah radikalisme di Indonesia. Tetapi dalam usulan tugas akhir ini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten pamekasan dan bagaimana peran pengasuh pondok pesantren kabupaten pamekasan dalam mencegah paham radikalisme pada santri.
3.	Sinergi Kearifan Lokal dan Pendidikan Pondok Pesantren	mendeksripsikan dan mengeksplorasi nilai kearifan lokal pesantren yang keberadannya dapat dimanfaatkan sebagai instrumen khusus pencegahan dan pemberantasan radikalisme di Indonesia	Temuan BNPT (Badan Nasional Pencegahan Terorisme) tahun 2022, lembaga pendidikan yang terpapar paham radikalisme tidak saja berasal dari lembaga pendidikan formal saja, namun juga lembaga	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah jika dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang keberadaan pondok pesantren yang dapat dimanfaatkan sebagai pencegahan dan pemberantasan

			pendidikan nonformal yang fokus di bidang pendidikan keagamaan. Satu di antaranya adalah pendidikan pesantren. Terkait ini, BNPT melaporkan bahwa sebanyak 198 pesantren di Indonesia saat ini diketahui menjalin afiliasi dengan jaringan terorisme. Baik jaringan terorisme di level nasional.	radikalisme. Sedangkan dalam penelitian yang di usulkan membahas tentang bagaimana peran pemerintah dan pondok pesantren dalam mencegah paham radikalisme pada santri.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan atau di laksanakan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.⁸ Penelitian ini dilandasi bahwa di Kabupaten Pamekasan khususnya dalam kalangan Pondok Pesantren banyak terjadi aksi paham radikalisme agama dan dengan hal tersebut bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pamekasan dan peran Pondok Pesantren dalam mencegah paham radikalisme pada santri.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2015), hlm 22

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”.⁹ Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.¹⁰ dan untuk mengkaji suatu masalah hukum serta manfaatnya agar memberikan konteks konfigurasi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan Pelaksanaannya.¹¹ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksud untuk Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah paham radikalisme agama di lingkungan pondok pesantren di Pamekasan.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang di gunakan untuk melaksanakan penelitian.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 321

¹¹ Herlambang P. Wiratraman, *Pengertian Sosio Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, *Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2018)

Responden yang terkait yaitu :

- a) Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
- b) Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Qulub Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
- c) Pengasuh Pondok Pesantren Az-Zubair Sumber Anyar Kecamatan Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan.
- d) Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan.
- e) Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan.
- f) Ketua FKUB Kabupaten Pamekasan.

1.6.4 Sumber Data

Teknik pengambilan data dari penelitian ini menggunakan wawancara terhadap narasumber dan observasi. Data yang penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dipandang melauli penelitian.¹²

2) Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan huku tertulis lainnya, baik terhadap bahan–bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang meliputi :

¹² Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, h. 25.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) Khusus Pasal 28E ayat (1)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren .
 3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang fasilitasi pondok pesantren.
 4. Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pondok Pesantren.
 5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Beragama.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan- bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur–literatur dan makalah–makalah yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data

Pengolahan Data merupakan Data yang telah dikumpulkan nantinya akan diolah dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1.) Editing, memeriksa dan menelaah data-data yang telah terkumpul baik kelengkapannya maupun kesempurnaannya. Bentuk konkritnya dalam penelitian ini misalnya dalam kegiatan wawancara di lapangan, maka hasil wawancara ada

yang masuk dan ada pula yang tidak perlu dibuat untuk dijadikan data sesuai dengan jawaban yang ingin kita dapatkan dalam wawancara. Kegiatan membuang atau mencoret bagian-bagian jawaban yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian ini dapat dikatakan sebagai editing. Atau editing dalam penelitian ini, bentuk lainnya seperti pengkoreksian ejaan-ejaan bahasa/ kalimat yang masih belum jelas. Sehingga pengumpulan data dalam penelitian adakalanya dilakukan dalam beberapa kali karena ada beberapa data yang masih belum jelas. Dan dengan ini akan menghasilkan data yang lebih sempurna. Jika data-data telah dianggap sempurna maka barulah akan dapat dianalisis sesuai metode analisis yang dipakai.

- 2.) Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut macamnya kedalam kategori tertentu. Kegiatan kategorisasi ini juga termasuk dalam kegiatan analisis. Ketika menganalisis data-data yang belum sepenuhnya dituangkan secara sistematis maka di sinilah peran kategorisasi digunakan. Akan dimasukkan ke dalam kategori mana data itu, bisa termasuk dalam data tentang penggambaran kehamilan, proses pengakuan, atau bahkan termasuk dalam kategori motivasi. Jadi dalam kegiatan kategorisasi ini merupakan kegiatan mengotak-atik data masuk ke dalam kategori apa data tersebut.

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik, sebagai berikut:

- 1.) Wawancara, yaitu tanya jawab antara peneliti dengan responden dan informan-informan terkait hal pengaturan pembinaan pondok pesantren dalam mencegah radikal di Kabupaten Pamekasan. Karena penelitian ini menggunakan deskriptif antropologi hukum yang mana ia dibantu dengan

metode etnografi dalam melakukan wawancara agar dapat memudahkan dalam pengumpulan data-data. Wawancara dalam penelitian ini juga sangat memperhatikan adanya hubungan baik antara peneliti dengan responden serta informan yang dalam penelitian disebut dengan rapport. Sehingga dengan adanya ini sangat memudahkan dalam pengumpulan data yang diperlukan.¹³

- 2.) Observasi, yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti dengan mempunyai tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia ataupun sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mencakup kehidupan sosial dan salah satu aspek.¹⁴

1.6.6 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah analisis data bersifat kualitatif melalui penelitian terhadap pengaturan pembinaan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam mencegah paham radikalisme santri. Pendekatan kualitatif merupakan proses atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara langsung atau lisan.¹⁵

¹³ James P. Spradley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, cet. ke 2 (Yogyakarta, 2006), hlm. 85.

¹⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30-31.

¹⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 32.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam rangka penguraian masalah, Peneliti mengkategorikan masalah tersebut menjadi empat bagian, yaitu:

Bab I, pada bab ini dimulai dari pendahuluan yang didalamnya memaparkan atau menjelaskan tentang pernyataan masalah yang diteliti, pertanyaan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi, serta teknik analisis menggunakan data deskriptif. Penelitian ini menjelaskan teori dengan judul pengaturan pembinaan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam mencegah paham radikalisme santri. Bab II, pada bab ini menjelaskan kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini. Teori ini digunakan untuk melihat permasalahan agar dapat dianalisis dan dijadikan bahan penelitian. Teori yang dipakai untuk menjelaskan pengaturan pembinaan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam mencegah paham radikalisme santri adalah pengaturan pembinaan pondok pesantren Kabupaten Pamekasan dalam mencegah paham radikalisme pada santri dan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam mencegah paham radikalisme pada santri. Bab III, Dalam bab ini menjelaskan mengenai profil dari objek penelitian. Dalam penelitian ini objeknya adalah Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yang didalamnya terdapat peran pemerintah dalam mencegah maraknya paham radikalisme pada santri. Adapun beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Pamekasan. Di dalamnya terdapat elemen-elemen pesantren, tradisi pesantren, budaya politik pesantren, hal-hal yang terkait dengan masalah pencegahan paham Radikal. Dan juga penulis menganalisis mengenai permasalahan penelitian. Peneliti

memasukan semua data mulai dari faktor-faktor serta pertanyaan masalah yang kemudian dianalisis dan mendapat jawaban berupa pengaturan pembinaan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam mencegah paham radikalisme pada kalangan pondok pesantren. Bab IV, Dalam bab ini penulis adalah sebuah akhir dari penelitian. Yang isinya berupa kesimpulan dari penelitian dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaturan pembinaan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan dalam mencegah paham radikalisme pada kalangan pondok pesantren . Dalam bab ini juga terdapat saran dan masukan dari penulis untuk rujukan.